

# MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 91/PUU-XVIII/2020
PERKARA NOMOR 103/PUU- XVIII/2020
PERKARA NOMOR 105/PUU- XVIII/2020
PERKARA NOMOR 107/PUU- XVIII/2020
PERKARA NOMOR 4/PUU-XIX/2021
PERKARA NOMOR 6/PUU-XIX/2021

# PERIHAL PENGUJIAN FORMIL DAN MATERIIL UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2020 TENTANG CIPTA KERJA TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945

ACARA
MENDENGARKAN KETERANGAN DPR DAN PRESIDEN
(III) DAN (IV)

JAKARTA

**KAMIS, 10 JUNI 2021** 



#### MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

-----

RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 91/PUU-XVIII/2020
PERKARA NOMOR 103/PUU- XVIII/2020
PERKARA NOMOR 105/PUU- XVIII/2020
PERKARA NOMOR 107/PUU- XVIII/2020
PERKARA NOMOR 4/PUU-XIX/2021
PERKARA NOMOR 6/PUU-XIX/2021

#### **PERIHAL**

Pengujian Formil dan Materiil Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

#### **PEMOHON**

- Hakimi Irawan Bangkid Pamungkas, Novita Widyana, Elin Dian Sulistiyowati, dkk. (Perkara Nomor 91/PUU-XVIII/2020)
- 2. Elly Rosita Silaban, Dedi Hardianto (Perkara Nomor 103/PUU-XVIII/2020)
- 3. Roy Jinto Ferianto, Moch. Popon, Rudi Harlan, dkk. (Perkara Nomor 105/PUU-XVIII/2020)
- 4. Serikat Petani Indonesia (SPI), Yayasan Bina Desa Sadajiwa (Bina Desa), dkk. (Perkara Nomor 107/PUU-XVIII/2020)
- 5. Indra Munaswar, Abdul Hakim, Sofyan Bin Abd Latief, dkk. (Perkara Nomor 4/PUU-XIX/2021)
- Riden Hatam Aziz, S.H., Suparno, S.H., Fathan Almadani, dan Yanto Sulistianto (Perkara Nomor 6/PUU-XIX/2021)

#### **ACARA**

Mendengarkan Keterangan DPR dan Presiden (III) dan (IV)

Kamis, 10 Juni 2021, Pukul 11.14 – 11.30 WIB Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI, Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat

#### **SUSUNAN PERSIDANGAN**

1)	Anwar Usman	(Ketua)
2)	Aswanto	(Anggota)
3)	Arief Hidayat	(Anggota)
4)	Wahiduddin Adams	(Anggota)
5)	Suhartoyo	(Anggota)
6)	Manahan MP Sitompul	(Anggota)
7)	Saldi Isra	(Anggota)
8)	Enny Nurbaningsih	(Anggota)
9)	Daniel Yusmic P. Foekh	(Anggota)

Jefri Porkonanta Tarigan I Made G.W.T.K Ery Satria Pamungkas AA. Dian Onita Wilma Silalahi Syukri Asy'ari Panitera Pengganti Panitera Pengganti Panitera Pengganti Panitera Pengganti Panitera Pengganti Panitera Pengganti

# Pihak yang Hadir:

# A. Pemohon Perkara Nomor 91/PUU-XVIII/2020:

- 1. Ali Sujito
- 2. Anis Hidayah
- 3. Muhtar Said

## B. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 91/PUU-XVIII/2020:

- 1. Viktor Santoso Tandiasa
- 2. Happy Hayati Helmi
- 3. Zico Leonard Djagardo Simanjuntak
- 4. Muhamad Saleh
- 5. Galang Brillian Putra
- 6. Muhamad hasan muaziz
- 7. Febry Indra Gunawan Sitorus

# C. Pemohon Perkara Nomor 103/PUU-XVIII/2020:

- 1. Elly Rosita Silaban
- 2. Dedi Hardianto

# D. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 103/PUU-XVIII/2020:

- 1. Harris Manalu
- 2. Parulian Sianturi
- 3. Sutrisna
- 4. Saut Pangaribuan
- 5. Abdullah Sani
- 6. Haris Isbandi
- 7. Supardi
- 8. Trisnur Priyanto
- 9. Tri Pamungkas
- 10. Irwan Ranto Bakkara

# E. Pemohon Perkara Nomor 105/PUU-XVIII/2020:

- 1. Roy Jinto Ferianto
- 2. M. Popon
- 3. Agus Darsana
- 4. Caska
- 5. Rahmat Saepudin
- 6. Rudi Harlan
- 7. Doni

## F. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 105/PUU-XVIII/2020:

- 1. Andri Herman Setiawan
- 2. Tarya Miharja
- 3. Dion Untung Wijaya
- 4. Cahya Sehabudin Malik
- 5. Aih Dadan
- 6. Akmani

# G. Pemohon Perkara Nomor 107/PUU-XVIII/2020:

Gunawan
 Mansuetus Alsy Hanu
 (IHCS)
 (SPKS)

3. Andi Inda Fatinaware (Sawit Watch)

4. Rachmi Hertanti (IGJ)
5. Said Abdullah (KRKP)
6. Masnuah (PPNI)
7. Maya Stolastika Boleng (AOI)

8. Budi Laksana

# H. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 107/PUU-XVIII/2020:

- 1. Janses E. Sihaloho
- 2. Riando Tambunan
- 3. B.P. Beni Dikty Sinaga
- 4. Ridwan Darmawan
- 5. Henry David Oliver Sitorus
- 6. Anton Febrianto
- 7. Priadi
- 8. Muhammad Rizal Siregar
- 9. Dhona El Furgon
- 10. Imelda
- 11. Maria Wastu Pinandito
- 12. Markus Manumpak Sagala
- 13. Aulia Ramadhandi
- 14. Putra Rezeki Simatupang
- 15. Ahmad Marthin Hadiniwinata
- 16. Rahmat Maulana Sidik

# I. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 4/PUU-XIX/2021:

- 1. Ari Lazuardi
- 2. Fikri Abdullah
- 3. Saepul Anwar
- 4. Fandrian
- 5. Bakar
- 6. Tomi

- 7. Mustiyah
- 8. Endang Rokhani
- 9. Andika Hendrawanto
- 10. Abu Bakar
- 11. Agus Jaenal
- 12. Abdul Hakim

# J. Pemohon Perkara Nomor 6/PUU-XIX/2021:

- 1. Riden Hatam Aziz
- 2. Suparno
- 3. Fathan Almadani
- 4. Yanto Sulistianto

# K. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 6/PUU-XIX/2021:

- 1. Said Salahudin
- 2. M. Imam Nasef
- 3. Erlanda Juliansyah Putra
- 4. Fahmi Sungkar

#### L. Pemerintah:

- 1. Airlangga Hartarto
- 2. Mahfu MD
- 3. Yasonna H. Laoly
- 4. Ida Fauziyah
- 5. Budi Gunadi Sadikin
- 6. Sri Mulyani Indrawati
- 7. Arifin Tasrif
- 8. Budi Karya Sumadi
- 9. Mochamad Basuki Hadimuljono
- 10. Susiwijono (Kementerian Kominfo) 11. Elen Setiadi (Kementerian Kominfo) 12. I Ketut Hadi Priatna (Kementerian Kominfo)
- 13. Widodo Ekatjahjana (Kemenkumham) 14. Liestiarini Wulandari (Kemenkumham)
- 15. Wawan Zubaedi (Kemenkumham) 16. Erwin Fauzi (Kemenkumham) 17. R. Tony Prayogo (Kemenkumham)
- 18. I Gusti Agung Ayu Arisna Agustini (Kemenkumham)
- 19. Sidi Rusgiono (Kemenkumham)
- 20. Pambudi Hurip Yuwono (Kemenkumham)
- 21. Henri Unesdo (Kemenkumham)
- 22. Fhauzanul Ikhwan (Kemenkumham) 23. Aniko Juanda (Kemenkumham)
- 24. Andi Batara (Kemenkumham)

25. Rahadhi Aji (Kemenkumham) 26. Januarita Eki Puspitasari (Kemenkumham)

27. Theresia Daniati Marpaung (Kemenkumham)

28. Anwar Sanusi (Kementerian Ketenagakerjaan) 29. Reni Mursidayanti (Kementerian Ketenagakerjaan)

30. Oscar Primadi (Kementerian Kesehatan) 31. Sundoyo (Kementerian Kesehatan)

32. Heru Pambudi (Kementerian Keuangan) 33. Isa Rachmatarwata (Kementerian Keuangan) 34. Febrio N. Kacaribu (Kementerian Keuangan)

34. Febrio N. Kacaribu (Kementerian Keuangan) 35. Rina Widiyani Wahyuningdyah (Kementerian Keuangan) 36. Tio Serepina Siahaan (Kementerian Keuangan)

37. Didik Kusnaini (Kementerian Keuangan) 38. M. Lucia Clamameria (Kementerian Keuangan)

39. Rida Mulyana (Kementerian ESDM) 40. Agus Cahyono Adi (Kementerian ESDM)

41. Budi Setiyadi (Kementerian Perhubungan) 42. Yustinus Danang R. (Kementerian Perhubungan)

43. Mohammad Zainal Fatah (Kementerian PUPR)
44. Putranta Setyanugraha (Kementerian PUPR)

45. Yuli Nuryanti (Kementerian PUPR)

46. Lydia Silvanna Djaman (Kementerian Setneg)
47. Budi Setiawati (Kementerian Setneg)
48. Nurlaila Hidayati (Kementerian Setneg)

49. Teguh Satrio Prakoso (Kementerian Setneg)

#### **SIDANG DIBUKA PUKUL 11.14 WIB**

## 1. KETUA: ANWAR USMAN

Sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

#### **KETUK PALU 3X**

Assalamualaikum wr. wb. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Sidang pada siang hari ini adalah sidang untuk Perkara Nomor 91/PUU-XVIII/2020, 103/PUU-XVIII/2020, 105/PUU-XVIII/2020, 107/PUU-XVIII/2020 dan Nomor 4/PUU-XIX/2021, serta Nomor 6/PUU-XIX/2021 dengan agenda Mendengar Keterangan DPR dan Presiden yang menurut catatan dari Kepaniteraan bahwa DPR ada surat pemberitahuan tidak bisa hadir karena bertepatan dengan agenda sidang yang telah ditentukan di DPR. Kemudian, Para Pemohon untuk enam perkara ini semuanya hadir, serta dari Kuasa Presiden menurut catatan dari Panitera hadir 6 menteri.

Ini luar biasa, mungkin baru pertama kali dalam sejarah MK ini yang seharusnya adalah 9 menteri, tapi baru 6 yang confirmed hadir. Untuk itu, kami menyampaikan terima kasih mengapresiasi atas kehadiran Bapak dan Ibu Menteri sebagai Kuasa dari Presiden.

Perlu disampaikan bahwa ada surat permohonan dari Kuasa Presiden yang meminta supaya Kuasa Presiden bisa hadir secara luring dalam persidangan ini dengan beberapa pertimbangan, antara lain kalau dari pihak presiden ... Kuasa Presiden diperkenankan hadir, maka Para Pemohon pun harus diperlakukan sama. Artinya hadir secara luring, termasuk DPR tentunya, dan itu berarti ruangan persidangan di MK sangat tidak memungkinkan dikaitkan dengan prokes covid sehingga kami memutuskan untuk menolak permohonan untuk hadir secara luring.

Kemudian selanjutnya perlu disampaikan bahwa sidang hari ini adalah untuk mendengar keterangan dari DPR dan Presiden mengenai pengujian formil. Jadi yang dijawab atau yang dibahas dalam keterangan DPR dan Presiden terkait dengan proses pembentukan undang-undang yang diuji, jadi belum masuk ke pengujian materiil. Jadi sekali lagi, untuk sidang hari ini mohon nanti Kuasa Presiden hanya menyampaikan mengenai proses pembentukan undang-undang yang diuji.

Karena DPR berhalangan, maka kami persilakan pada Kuasa Presiden untuk menyampaikan keterangan atau mungkin ada dari Yang Mulia Anggota Majelis untuk menyampaikan sesuatu? Ya, silakan, Yang Mulia Prof. Saldi.

#### 2. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Terima kasih, Pak Ketua. Terima kasih juga kepada Pemerintah dan Para Pemohon atau Kuasanya. Kami perlu menjelaskan bahwa Mahkamah sudah memutuskan memisah antara uji formil dengan uji materiil. Jadi sidang hari ini dengan beberapa rangkaian setelahnya itu hanya membahas soal keterpenuhan syarat formil pembentukan Undang-Undang Cipta kerja. Karena kami sendiri dibatasi oleh waktu sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi terakhir ketika memutuskan kasus ... apa ... Undang-Undang KPK, uji formil ini akan diputus dalam waktu paling lama 60 hari kerja terhitung dari ... kalau diputuskan itu dari diregistrasi, tapi karena ini tidak bisa dipenuhi itu, terhitung dari sidang kita hari ini. Jadi 60 hari kerja dari sekarang paling lama uji formiil akan diputus oleh Mahkamah. Dan oleh karena itu, kita perlu sampaikan sidang ini bisa dilaksankan, sangat mungkin dilaksanakan setiap minggu minimal 1 kali untuk penyelesaian ... apa namanya ... permohonan uji formiil.

Jadi, ada memang permohonan yang uji formil saja, ada permohonan yang bergabung uji formil dan uji materiil dan itu di-split, kita akan menilai uji formilnya terlebih dahulu. Oleh karena itu, kita berharap Pemerintah pada persidangan penyampaian keterangan hari ini, itu menyampaikan keterangan terkait dengan proses formil pembentukan Undang-Undang Cipta Kerja. Nah, misalnya kalau berdasarkan bahan yang sudah sampai ke tangan kami di Mahkamah Konstitusi itu masih terpisah-pisah, kami tidak apa ... masih apa ... pemerintah bisa menyampaikan dan kalau mau menjadikannya sebagai satu kesatuan utuh, itu bisa kita lanjutkan di persidangan berikutnya. Nah, itu dan mungkin nanti kalau ada yang mau disampaikan hari ini karena masih terpisah-pisah, nanti akan ada juga tambahan-tambahan pertanyaan dari Majelis Hakim yang bisa melengkapi keterangan yang disampaikan pemerintah.

Sederhananya, Pemerintah, mestinya keterangan karena ini menyangkut uji formil, prosesnya sama semua, jadi cukup dengan satu keterangan saja menggabungkan untuk setiap permohonan. Jadi, keterangan presiden dan keterangan DPR itu cukup dalam bentuk satu keterangan saja karena itu akan menjelaskan proses pembentukan Undang-Undang Cipta Kerja mulai dari pengusulan, pembahasan, persetujuan bersama, kemudian pengesahan oleh presiden, dan proses pengundangan. Jadi, kami Mahkamah akan lebih banyak mendengar soal-soal keterpenuhan syarat formil dalam 5 tahapan pembentukan undang-undang itu sesuai dengan ketentuan yang ada dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Jadi, mulai dari pengusulan, kemudian pembahasan ... pembahasan bersama, persetujuan bersama, kemudian

pengesahan oleh presiden, dan pengundangan sebagai tahap terakhir untuk diberlakukan kepada masyarakat luas.

Jadi, itu mungkin yang bisa disampaikan semoga hari ini, ya ... ya, kalau misalnya keterangan yang disampaikan hari ini dirasa belum cukup untuk menjelaskan semuanya dan belum tergabung menjadi 1 naskah, Mahkamah juga tidak keberatan kalau misalnya pemerintah minta penundaan untuk memperbaiki keterangan yang ada hari ini. Terima kasih, Pak Ketua.

## 3. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, masih ada Prof Arief, silakan!

#### 4. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Terima kasih, Yang Mulia Pak Ketua. Bapak-Bapak, Para Menteri yang mewakili Pemerintah, Pemohon yang sangat saya hormati, ada Ibu Menteri juga. Yang perlu saya tambahkan apa yang sudah disampaikan oleh Prof Saldi, jadi masih dimungkinkan pihak pemerintah untuk melakukan konsolidasi dulu keterangan yang berhubungan dengan pengujian formil. Itu yang pertama.

Kedua, juga perlu dikonsolidasikan bukti, jadi Pemerintah juga sudah menyampaikan kepada kami di Mahkamah bukti-bukti dari rencana ... mulai dari rencana Undang-Undang Cipta Kerja dan sebagainya ini, tapi belum terkonsolidasikan dengan baik. Oleh karena itu, pada kesempatan persidangan ini belum dapat disahkan. Oleh karena itu, kita minta dilakukan konsolidasi dari alat bukti ini. Itu yang pertama. Untuk lebih jelasnya nanti pihak pemerintah bisa berhubungan dengan Kepaniteraan untuk melakukan konsolidasi bukti ini.

Kemudian, yang kedua, nomor kode buktinya itu bukan T atau Termohon, tapi PK. Jadi, nanti dikonsolidasikan dengan nomor bukti, misalnya PK-1, PK-2, dan seterusnya sampai seluruh bukti itu ada labelling-nya. Jadi, harus dikonsolidasikan terlebih dahulu. Saya kira untuk pelaksanaan yang semacam ini saya lihat di dalam yang mendampingi, Bapak Menko dan Bapak, Ibu Menteri itu ada Dirjen Perundang-Undangan, saya kira itu sangat paham sekali bagaimana untuk mengkonsolidasikan bukti-bukti ini dan mengkonsolidasikan keterangan dalam pengujian formil. Terima kasih. Itu, Pak Ketua.

#### 5. KETUA: ANWAR USMAN

Baik, itu beberapa catatan tambahan dari Majelis. Selanjutnya, kami persilakan kepada Kuasa Presiden untuk menanggapi atau memberikan keterangan khusus yang terkait dengan uji formil. Nanti bisa menunjuk dari salah seorang menteri apakah Menko atau Pak Menkumham. Silakan.

#### 6. PEMERINTAH: AIRLANGGA HARTARTO

Bismillahirrahmaanirrahiim. Assalamualaikum wr. wb. Salam sejahtera untuk kita semua.

Yang kami hormati Yang Mulia Ketua dan Majelis Hakim, dan Para Pemohon. Dalam persidangan secara daring ini yang hadir selaku Kuasa Presiden adalah saya sendiri Airlangga Hartarto, Menteri Kordinator Bidang Perekonomian. Dan juga hadir Bapak Yasonna H. Laoly, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. Ibu Ida Fauziyah, Menteri Ketenagakerjaan. Ibu Sri Mulyani Indrawati, Menteri Keuangan. Bapak Arifin Tasrif, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral. Bapak Mochamad Basoeki Hadimoeljono, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Didampingi oleh penerima kuasa substitusi, yaitu Saudara Elen Setiadi, Staf Ahli Bidang Regulasi di Kantor Kementerian Perekonomian. Saudara Widodo Eka Cahyana, Dirjen PUU yang tadi disebut oleh Yang Mulia Pak Arief Hidayat. Kemudian, Bapak Saudara Anwar Sanusi, Sekjen Ketenagakerjaan. Kementerian Saudara Heru Pambudi, Sekjen Kementerian Keuangan. Saudara Zainal Fatah, Sekjen Kementerian PUPR. Dan turut hadir Sekretaris Kementerian Kordinator Bidang Perekonomian, Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan, Dirjen Ketenagalistrikan Kementerian ESDM, Dirjen Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan.

Dan, Yang Mulia, tadi sesuai apa yang disampaikan oleh Yang Mulia beserta usulan ataupun pendapat dari Pak Hakim. Kami mengusulkan dan menerima saran-saran yang disampaikan tadi bahwa dengan agenda yang diagendakan untuk uji formil saja, maka tentu ada perbedaan daripada materi yang akan disampaikan oleh pemerintah dimana tadi disampaikan oleh tim yang terhormat Yang Mulia bahwa materi yang disampaikan pemerintah masih ada dua bagian, yaitu terkait dengan uji formal ... uji formil dan uji materiil karena ini dalam Perkara Nomor 91, 103, 105, 107, 4, dan 6 ada hal yang mencampurkan antara uji formil dan uji materiil. Nah, untuk mengkonsolidasikan materiil sesuai dengan apa yang dimintakan termasuk untuk melengkapi berkas terkait dengan kodifikasi daripada bukti maka kami mohon kepada Yang Mulia agar Pemerintah diberikan waktu 1 minggu untuk penundaan sidang.

Demikian, Yang Mulia. Mohon arahan selanjutnya.

#### 7. KETUA: ANWAR USMAN

Baik. Terima kasih, Pak Menko. Kalau begitu sidang ini kami tunda atau kita tunda hari Kamis, 17 Juni 2021, pukul 09.00 WIB dengan

agenda yang sama, yaitu mendengar keterangan DPR dan keterangan Presiden terkait dengan uji formil dari keenam perkara terkait. Dengan demikian, sidang selesai dan ditutup.

## **KETUK PALU 3X**

## **SIDANG DITUTUP PUKUL 11.30 WIB**

Jakarta, 10 Juni 2021 Panitera,

ttd.

Muhidin

NIP. 19610818 198302 1 001

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga memungkinkan adanya kesalahan penulisan dari rekaman suara aslinya.